

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sebagian dari masyarakat tersebut membutuhkan lembaga keuangan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti modal usaha, konsumsi, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan dalam pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu lembaga keuangan terus melakukan peningkatan dalam hal kualitas, produk, dan jasa.

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian (Wiwoho, 2014). Menurut Hestanto (2016) lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga perbankan adalah Bank Umum, Bank Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan adalah BMT/KJKS/UJKS, KSP/USP, Pegadaian, dan Asuransi. Kemudian dari segi fungsinya kedua lembaga keuangan tersebut tidak ada perbedaan, namun untuk target pasar yang berbeda.

BMT sebagai lembaga keuangan non perbankan lebih banyak berjalan untuk anggotanya sendiri, dan kalangan kecil menengah. Oleh karena itu Sriyana (2013) mengemukakan bahwa peran BMT dalam mengurangi angka kemiskinan adalah sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum

mampu menyentuh masyarakat akar rumput yang meliputi fakir, miskin dan kaum dhuafa. BMT merupakan koperasi jasa keuangan yang diartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan dan mengatur jasa keuangan selain bank untuk masyarakat (Agustha, 2014). Hal tersebut merupakan dua dari kelebihan bahwa BMT memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang belum mampu menyentuh lembaga keuangan perbankan.

Riadi (2014) BMT merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil* atau biasa disebut BMT. Adapun berbagai fungsi BMT yang pertama; *Baitut Tamwil* (rumah pengembangan harta), yaitu fungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi seperti menabung dan pemberian pembiayaan kegiatan ekonomi; kedua, *Baitul maal* (rumah harta) yaitu fungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta untuk mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah yang harus dipenuhi.

Belum ada undang-undang khusus yang mengatur kegiatan operasional BMT, namun dalam pelaksanaannya BMT sesuai dengan dasar hukum yaitu yang pertama, UU No.25 Tahun 1992 tentang koperasi. Kedua, pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh koperasi. Ketiga, DSN-MUI yaitu yang mengatur pelaksanaan BMT secara syariah.

Sesuai dengan prinsip syariah fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest/Fa'idah*) menjelaskan bahwa pemberian bunga bank atau

dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu yang haram. Sejalan dengan hal tersebut BMT sebagai koperasi yang berjalan sesuai dengan prinsip Syariah, dalam kegiatan operasionalnya tidak mengenal bunga. Fatwa MUI tersebut juga berdampak positif untuk perkembangan BMT sebagai koperasi Syariah hingga saat ini.

Beberapa produk yang dikeluarkan oleh BMT sama halnya dengan produk yang dikeluarkan oleh bank Syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan *musyarakah*. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dan menjelaskan pertimbangan dikeluarkannya pembiayaan tersebut yaitu: (a) upaya untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat tidak jarang harus melibatkan pihak ketiga antara lain dengan menggunakan pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak menyediakan dana, kemudian keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama; (b) pembiayaan *musyarakah* memiliki keunggulan yaitu dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam keuntungan atau resiko kerugian yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS); (c) cara tersebut agar dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah Islam, maka DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman LKS.”

Trimulo (2017) *Musyarakah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”. pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa karakteristik sebagai

berikut: Pertama, kerjasama diantara kedua belah pihak (mencampurkan dana kedua belah pihak) untuk tujuan mencari keuntungan. Kedua, tujuannya adalah membiayai proyek tertentu, yang kemudian mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap atau sekaligus. Ketiga, dapat diberikan berupa kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Keempat, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainya namun mitra yang satu dapat meminta mitra lainya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kelima, keuntungan pembiayaan *musyarakah* dapat dibagi diantara mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati. Keenam, sama halnya dengan keuntungan, kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor (Zaenudin, 2014).

Beberapa firman Allah di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa diperbolehkan adanya pembiayaan *musyarakah* salah satunya adalah firman Allah tersebut adalah QS. Shad [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...." (QS. Shad [38]: 24).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kerja sama hendaknya melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan yang

sudah dibuat. Jika melanggar akan mendapat dosa dan yang melakukan dengan sesuai maka akan mendapat amal shaleh.

BMT Batik Mataram adalah salah satu koperasi yang melakukan kegiatannya dengan prinsip Syariah, karena hal tersebut maka BMT Batik Mataram harus tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Lembaga keuangan Syariah. Menurut Trimulo (2017) koperasi institut keuangan Islam terutama didasarkan pada prinsip PLS (*profit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Disebutkan juga prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang baik untuk mengatasi alokasi dana yang terbatas, baik dana pinjaman atau tabungan dengan tujuan bisnis tercapai.

Salah satu produk pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang paling banyak diajukan oleh nasabah. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan aturan yang ada, agar memperoleh kenyamanan dan ketentraman dari pihak BMT ataupun calon nasabah. Tidak hanya bentuk produk yang ditawarkannya telah sesuai dengan syariah, melainkan pola hubungan yang dibangun antara bank Syariah (Lembaga Keuangan Syariah) dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan pun harus menegakkan nilai-nilai syariah (Nugraheni, 2010). Oleh karena itu penulis akan menggali lebih dalam dari penerapan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram

Wirobrajan. Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah kesesuaian prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dengan fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta.

2. Menganalisis kesesuaian penerapan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan baru tentang pembiayaan *musyarakah* kepada pembaca, yaitu bagaimana prosedur, perhitungan bagi hasil dan kesesuaian dengan fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya tentang pembiayaan *musyarakah*. Dan dapat membantu BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan sudah sesuai dengan fatwa yang diterbitkan.